**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (LP3)**

Jl. Jenderal Sudirman No.6 KOTA GORONTALO Kode Pos 96128 *Telp/fax. 0435 - 828093*

Nomor : /UN47.C3/LL/2013

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan

Kepada Yth,

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing PPL;
2. Kepala Sekolah PPL Mahasiswa;
3. Guru Pamong Peserta PPL

di Gorontalo

Dengan hormat,

 Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PPL Tahun 2013 oleh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, maka kepada Bapak/Ibu perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan PPL 2 direncanakan akan berakhir pada awal November 2013 dan penarikannya disesuaikan dengan jadwal penarikan yang telah dirancang oleh Panitia Kuliah Kerja Sibermas, berhubung pelaksanaan PPL 2 tahun ini diintegrasikan dengan Pelaksanaan KKS.
2. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PPL berakhir secara tepat waktu maka Panitia menjadualkan pelaksanaan Ujian Akhir PPL pada sepuluh hari terakhir menjelang penarikan mahasiswa dari lokasi.
3. Adapun persyaratan pelaksanaan ujian sebagaimana dicantumkan dalam pedoman PPL tahun 2013 yaitu:
	1. Mahasiswa telah menjalani seluruh proses pelaksanaan PPL mulai dari kegiatan observasi sekolah/kelas, latihan mengajar terbimbing, latihan mengajar mandiri, dan kegiatan kependidikan lainnya berdasarkan atas penilaian sekolah (kepala sekolah dan guru pamong) yang diketahui oleh dosen pembimbing PPL. Masing-masing proses kegiatan mengajar telah dinilai berdasarkan APKG I, II dan III;
	2. Hasil Penilaian APKG yang terbaik selanjutnya akan dicantumkan pada Nilai Profil Mengajar untuk dibawa-serta pada pelaksanaan ujian PPL. Nilai Profil Mengajar dimaksud dinilai oleh Guru Pamong diketahui oleh Dosen Pembimbing Lapangan (lihat format halaman 56 pedoman PPL);
	3. Telah menyusun Laporan Akhir PPL sesuai sistematika pada pedoman PPL (halaman 15) dan telah diberikan kepada Dosen Pembimbing untuk diberikan penilaian;
	4. Telah memperoleh rekomendasi dari sekolah latihan yang ditindaklanjuti dengan surat permohonan pelaksanaan ujian PPL oleh sekolah yang bersangkutan ditujukan kepada Rektor melalui Kepala LP3/Pusat PPL;
4. Ujian Akhir PPL akan dinilai langsung oleh Dosen Pembimbing yang mewakili Rektor sebagai Ketua Tim Penguji, didampingi oleh Kepala Sekolah dan Guru Pamong masing-masing sebagai Anggota Tim Penguji;
5. Prosedur Pelaksanaan Ujian Akhir Program Pengalaman Lapangan (PPL) diatur sebagai berikut:
	1. Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Sekolah dan Guru Pamong menyepakati waktu pelaksanaan PPL yang ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Ujian yang ditujukan kepada Rektor melalui Ketua LP3 atau Kepala Pusat PPL;
	2. Dosen Pembimbing menghubungi LP3 untuk menjemput Surat Tugas, SPPD dan Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
	3. Berkas Pelaksanaan Ujian di sekolah yang bersangkutan disiapkan oleh mahasiswa yang terdiri dari RPP, Format Penilaian Ujian (halaman 54 pedoman PPL atau dapat didownload oleh mahasiswa pada: *repository.ung.ac.id*), map dan alat tulis menulis masing-masing disiapkan 3 (tiga) rangkap.
	4. Pelaksanaan Ujian Akhir PPL di sekolah latihan oleh Dosen Pembimbing didampingi oleh Kepala Sekolah dan Guru Pamong;
	5. Dosen Pembimbing, Kepala Sekolah dan Guru Pamong menilai pelaksanaan ujian dan mengisi format nilai ujian yang disiapkan (pedoman hal 56)
	6. Penentuan nilai akhir pelaksanaan PPL dilaksanakan dalam suatu rapat bersama dan jika dianggap perlu melaksanakan yudisium akhir pelaksanaan PPL di sekolah latihan.
6. Semua berkas pelaksanaan ujian, RPP, Laporan Akhir PPL dimasukkan ke LP3 dan Nilai Akhir sesuai Berita Acara Penilaian akan diagendakan dan diumumkan secara on line melalui webside PPL.

 Demikian pemberitahuan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk beroleh perhatian dan pelaksanaannya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

 Gorontalo, Oktober 2013

 Ketua LP3,

 Dr. H.M. Karmin Baruadi, M.Hum

 NIP. 19582610 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo (sebagai laporan);
2. Pembantu Rektor I UNG (sebagai laporan);
3. Dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
4. Ketua LPM Universitas Negeri Gorontalo;

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten/Kota;